



## Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

-Jalan Jenderal Urip Sumoharjo , Nomor . 16 A 78811 053432500

<http://bkbp.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


# Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian

No. SK : 20/BKBP-A/2024

## Persyaratan

1. Proposal Penelitian
2. Surat Permohonan Ijin Penelitian yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ketapang
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy Kartu Mahasiswa
5. Bagi Lembaga melampirkan fotocopy Akte Pendirian, Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
6. Bagi Mahasiswa Melampirkan Fotocopy Kartu Mahasiswa
7. Mengisi Lembar Form A
8. Mengisi Surat Pernyataan bermatrai Rp. 10.000,-
9. Melampirkan Kuesioner Penelitian (jika ada)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ketapang
2. Pemohon mengisi buku tamu
3. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen sesuai persyaratan
4. Petugas mengecek kelengkapan berkas/dokumen Pemohon
5. Menerima berkas/dokumen sesuai persyaratan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif



## Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

-Jalan Jenderal Urip Sumoharjo , Nomor . 16 A 78811 053432500

<http://bkbp.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Penelitian

### Pengaduan Layanan



## Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

-Jalan Jenderal Urip Sumoharjo , Nomor . 16 A 78811 053432500

<http://bkbp.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

### A. Alamat Pengaduan

1. Pengaduan Langsung ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ketapang Jalan Jendral Urip Sumoharjo Nomor 16 A
2. Kotak Saran
3. Telp/Fax: (0534) 32500
4. E-mail : kesbangpolketapang@gmail.com
5. Instagram : [https://www.instagram.com/kesbangpol\\_ktp/?hl=en](https://www.instagram.com/kesbangpol_ktp/?hl=en)
6. Facebook : <https://www.facebook.com/profile.php?id=61559819008453>
7. Website : <http://bkbp.ketapangkab.go.id/>

### B. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
2. Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 10 hari kerja;
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari kerja.